



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

BULETIN KONSTRUKSI

Edisi 3 Tahun 2020

Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

DIGITALISASI JASA KONSTRUKSI DI ERA 4.0


4
MELALUI INSTRUKSI
MENTERI PUPR:
HAK-HAK PEKERJA KONSTRUKSI
TETAP DIJAMIN
DITENGAH PANDEMI COVID-19

16
WISMA ATLET KEMAYORAN,
MENJADI RS DARURAT
COVID-19

ISSN 1907-0136



9 771907 013646



13

Pemerintah Terbitkan Peraturan Turunan UU Jasa Konstruksi


Setelah ditunggu-tunggu, aturan turunan yang mengatur pelaksanaan teknis Undang-undang Jasa Konstruksi akhirnya terbit.

berita utama

04 Strategi Membangun SDM Konstruksi Dengan Teknologi *Building Information Modelling (BIM)* Di Tengah Pandemi

07 Kementerian PUPR Laksanakan Akreditasi Asosiasi Berbasis Daring


10 Membangun Tenaga Kerja Konstruksi Pada Era *Society 5.0* (Part I)



berita terkini

15 Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Pada Periode *New Normal*

18 Tantangan Pelatihan Dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Era Pandemi Covid 2019




21 Penataan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi: Momentum Penguatan Kelembagaan Pembinaan Jasa Konstruksi

25 Industri Baja Ringan Konstruksi Kala Pandemi

Soft News

27 Benang Merah Pandemi, Digitalisasi, Dan Pembinaan Kompetensi



29 Kebijakan Baru, Tusi Baru, 'Normal' Baru



DEWAN REDAKSI

Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; Direktur Pengadaan Barang dan Jasa; Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Dirketur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan. **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** M. Aldenny. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Mahardika, Jannatin Clara Alverinna, Agus Firngadi. **Redaksi Sekretariat:** Galuh Shinta Dewi, Teni Agustina, ST Ngafiyah, Siti Afrida, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Hari Maradika.

ALAMAT REDAKSI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Utama Lt.10, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

DIGITALISASI JASA KONSTRUKSI DI ERA INDUSTRI 4.0

Sejak dinyatakan pandemi, penggunaan aplikasi *meeting online*, *mobile* absensi, digitalisasi sistem informasi semakin marak digunakan. Penggunaannya terbukti efektif dan menjaga produktifitas pada masa *Work From Home (WFH)*. Kebijakan baru yang diambil oleh pemerintah untuk dapat tetap bertahan pada kondisi pandemi ini adalah dengan kebijakan *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru yang mulai diwacanakan pada awal bulan Juni dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan.

Protokol Kesehatan yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor H.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ditempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha dalam Situasi Pandemi.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR berupaya semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk tetap melaksanakan kegiatan baik berupa pelatihan maupun uji kompetensi. Beberapa strategi uji kompetensi telah dirumuskan dengan memanfaatkan aplikasi *online*. Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), pelaksanaan uji kompetensi menasar tingkat terampil yang bekerjasama dengan pendidikan vokasi.

Kolaborasi tidak kalah menarik lainnya yaitu penyelenggaraan webinar implementasi metode BIM yaitu Teknologi perancangan konstruksi menggunakan BIM (*Building Information Modelling*) untuk bangunan konstruksi tidak sederhana, di proyek konstruksi selama periode 11 s.d. 20 Mei 2020 yang telah dilakukan bekerja sama dengan 5 Kontraktor BUMN yang menyedot tidak kurang dari 8000 pendaftar. Peserta yang *online* melalui *Zoom Cloud Meeting* dengan kapasitas 300 orang.

Kementerian PUPR juga melaksanakan akreditasi asosiasi dilakukan secara daring melalui aplikasi akreditasi daring <https://akreditasijakon.pu.go.id>. Seluruh pedoman teknis, persyaratan, atau ketentuan akreditasi dapat diunduh melalui <https://akreditasijakon.pu.go.id>. Proses akreditasi dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu pengajuan dan permohonan atau pendaftaran, verifikasi dan validasi data, serta penilaian dan penetapan.

Indonesia baru saja beradaptasi dan berusaha menarasikan dengan baik Industry 4.0 pada seluruh sektor kehidupannya, tapi hari ini Jepang telah mengajak manusia untuk kembali menaikan standar hidup yang lebih baru lagi dengan *Society 5.0* yang disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos, Swiss. *Society 5.0* merupakan aktualisasi nyata dalam kompetisi percepatan pertumbuhan ekonomi yang menuntut inovasi dan kreatifitas masing-masing negara.

Transformasi dunia digital ini tidak bisa dihindari, berlangsung cepat secara eksponensial, memberikan kemudahan dalam mencapai target-target kita. Mau tidak mau kita harus siap dengan digitalisasi agar tetap produktif terutama di masa pandemi Covid-19 ini. Barang siapa yang mampu bertahan di era digitalisasi, mereka adalah yang mampu menyesuaikan perkembangan jaman. Untuk itu, mari tetap positif, produktif dan adaptif terhadap perubahan.

Strategi Membangun SDM Konstruksi Dengan Teknologi *Building Information Modelling (BIM)* Di Tengah Pandemi

Oleh: Cakra Nagara, ST, MT, ME
& Rezza Munawir, ST, MT, MMG

Di tengah merebaknya pandemi Virus Corona (COVID-19) saat ini, Bapak Presiden Joko Widodo mengajak kita semua untuk bekerja (*work*), belajar (*study*) dan beribadah (*pray*) dari rumah (*from home*).



SEBAGAIMANA arahan Bapak Presiden tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang konstruksi secara *online* atau dalam jejaring/daring. Hal ini dilakukan sebagaimana arahan Bapak Menteri PUPR melalui Surat Edaran Menteri PUPR No.06/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta serta arahan pimpinan lainnya melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR No.UM.0501-Sj/285 tentang Pelaksanaan PSBB Pegawai Kementerian PUPR dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No.169/SE/DK/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Ditjen Bina Konstruksi.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan salah satu direktorat jenderal di lingkungan Kementerian PUPR yang bertugas melakukan pembinaan jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Jasa No.02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diantaranya pembinaan SDM Konstruksi. Di era revolusi industri 4.0 ini, Direktorat Jenderal Bina konstruksi memandang perlunya SDM konstruksi nasional piawai dalam menggunakan teknologi, salah satunya adalah teknologi perancangan



konstruksi menggunakan *BIM (Building Information Modelling)* untuk bangunan konstruksi tidak sederhana. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Penerapan Teknologi Konstruksi melakukan 3 strategi *capacity building* untuk SDM konstruksi terkait teknologi BIM, antara lain: 1) Pelatihan *Online* BIM; 2) Webinar

Provider BIM; dan 3) Webinar *Sharing Session* Pemanfaatan BIM di lapangan dari Kontraktor BUMN.

Tujuan pemerintah memperkenalkan teknologi BIM kepada masyarakat adalah agar masyarakat mampu mengikuti perkembangan teknologi BIM, mengoperasionalkan BIM dan mendapatkan keuntungan maksimal dari teknologi BIM ini. Ada 4 pihak penerima manfaat dari teknologi BIM, antara lain:

1. Bagi Pemerintah, terkait sustainability data. Hal ini sangat penting karena data yang aktif dan valid merupakan andalan utama dalam kesuksesan dan pemerataan pembangunan.
2. Bagi Kontraktor dan Konsultan, terkait keuntungan perusahaan. Teknologi BIM menjamin akurasi dan presisi data yang maksimal sehingga dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan.
3. Bagi Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi, terkait peningkatan pengetahuan kekinian. Pentingnya pengetahuan kekinian berkaitan dengan teknologi dan kompleksitas permasalahan di lapangan yang harus diselesaikan, dirumuskan dalam perencanaan dan diaktualisasikan sesuai dengan kebutuhan lapangan, anggaran, dan efisiensi sumberdaya lainnya.
4. Bagi Perguruan Tinggi dan Peneliti, terkait riset yg bermanfaat. Pentingnya riset yang bermanfaat atau dapat diimplementasikan yang dilakukan oleh para peneliti dan akademisi akan merangsang keinginan yg lebih besar lagi untuk menghasilkan inovasi-inovasi penelitian yang lebih baik sehingga hasil penelitian para akademisi dan peneliti dapat langsung memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam teknologi BIM terjadi riset kolaborasi antar peneliti sehingga penelitian menjadi lebih fokus dan terarah untuk mendapatkan kebermanfaatannya yang maksimal bagi masyarakat.



Selama masa darurat *pandemic COVID-19*, ribuan orang sangat antusias berpartisipasi mengikuti rangkaian kegiatan *capacity building* teknologi BIM. Dapat dimaklumi karena semua informasi jadwal kegiatan webinar dan pelatihan *online* BIM gratis tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara mudah melalui media sosial Instagram @sibimakonstruksi dan Facebook SIBIMA Konstruksi, selain video rekaman webinar yang dapat diakses melalui Youtube Channel SIBIMA Konstruksi. Selama periode 03 April hingga 19 Mei 2020 telah dilakukan kolaborasi penyelenggaraan webinar dengan PT. Glodon Technical Indonesia (*Cubicost*) sebanyak 2 kali dengan 2500 peserta, Trimble Solutions Indonesia (Tekla) sebanyak 2 kali dengan 1400 peserta, PT. Applicad Indonesia (ArchiCAD) sebanyak 1 kali dengan 1000 peserta dan PT. Delta Sigma Nusantara sebagai *Bentley Channel Partner* (*Bentley*) sebanyak 1 kali dengan 110 peserta. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan software BIM kepada masyarakat melalui pemberian informasi maupun simulasi mengenai penggunaan *software-software* yang mendukung

implementasi metode BIM. Sedangkan, pelatihan *online* telah dilaksanakan bekerja sama dengan PT. Glodon Technical Indonesia (*Cubicost*) sebanyak 6 angkatan dengan 92 peserta, PT. Applicad Indonesia (ArchiCAD) sebanyak 4 angkatan dengan 300 peserta dan PT. Cipta Sarana Informatika sebagai *Gold Partner Autodesk* (*Revit Architecture*) dengan 100 peserta. Kolaborasi pelatihan *online* BIM tiga pihak antara Balai PTK, PT. Brantas Abipraya dan Provider BIM juga telah dilaksanakan selama masa *pandemic covid-19* dengan total peserta lebih dari 90 orang.

Kolaborasi tidak kalah menarik lainnya yaitu penyelenggaraan webinar implementasi metode BIM di proyek konstruksi selama periode 11 s.d. 20 Mei 2020 yang telah dilakukan bekerja sama dengan 5 Kontraktor BUMN yang menyedot tidak kurang dari 8000 pendaftar. Peserta yang online melalui *Zoom Cloud Meeting* dengan kapasitas 300 orang, antara lain: PT. Brantas Abipraya (Persero) sebanyak 270 peserta, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebanyak 300 peserta, PT. PP (Persero) Tbk sebanyak 300 peserta dan PT. Waskita Karya



(Persero) Tbk sebanyak 300 peserta. Pada kesempatan berikutnya karena pendaftar sangat banyak, BPTK berinovasi menggabungkan webinar *online* melalui Zoom dan *Live Youtube* sehingga peserta *online* webinar bersama PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk sebanyak 700 peserta. Topik webinarnya berkaitan dengan proyek bangunan gedung Negara termasuk Rumah Sakit untuk korban COVID-19, jalan tol, bendungan, jalan rel untuk LRT dan kereta cepat Jakarta-Bandung serta yang berkaitan dengan *Green BIM* seperti bangunan hijau. Sesi webinar bersama kontraktor BUMN ini ditujukan agar para peserta dapat bisa lebih baik memahami bagaimana proses BIM dapat diterapkan di proyek konstruksi. Sehingga wajar, webinar bertemakan penerapan BIM di proyek konstruksi ini telah menarik ribuan peserta dari seluruh Indonesia.

Semangat lainnya yang tidak kalah penting adalah penyelenggaraan webinar dan pelatihan *online* BIM yang dilakukan secara berkala oleh BPTK ini, diharapkan dapat menjadi

bagian dari solusi mengatasi krisis tenaga ahli muda dimana terjadi laju penurunan jumlah tenaga ahli muda konstruksi bersertifikat sebanyak

3%. Hal ini disebabkan diantaranya karena asih belum masifnya akses kesempatan bagi generasi muda para calon tenaga kerja konstruksi untuk *up-to-date* dengan kebutuhan perkembangan industri konstruksi. Balai PTK berharap *strategi capacity building* teknologi BIM selama pandemic COVID-19 secara gratis dan massal ini dapat menjadi oase bagi generasi muda konstruksi maupun masyarakat jasa konstruksi.



Kementerian PUPR Laksanakan Akreditasi Asosiasi Berbasis Daring

Oleh: Nurasih Asriningtyas, ST
dan Elfiana Feratiwi H, ST

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.


MASYARAKAT Jasa Konstruksi hadir sebagai bagian dari penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan pengawasan. Masyarakat diberikan peran sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bagian dari *“Good Governance”* atau tata laksana pemerintahan yang baik.


Penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi yang dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri hal ini diamanatkan dalam Pasal 84 UUK. Dalam penjelasan yang dimaksud Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, unsur pengurus Lembaga diusulkan dari

Asosiasi perusahaan yang terakreditasi, Asosiasi profesi yang terakreditasi, Institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria, dan Perguruan Tinggi atau Pakar yang memenuhi kriteria serta dapat diusulkan dari asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi. Pengurus Lembaga ditetapkan Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Amanat Akreditasi Asosiasi ini juga tertuang dalam pasal 30 dan Pasal 70 serta Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa Akreditasi asosiasi ini dilakukan sebagai REFORMASI TATA CARA SERTIFIKASI badan usaha dan tenaga kerja. Sistem Sertifikasi Badan Usaha dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LS-BU) yang dibentuk oleh asosiasi perusahaan yang terakreditasi. Sedangkan Sistem Sertifikasi Tenaga Kerja dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LS-P) yang dibentuk oleh asosiasi profesi yang terakreditasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Telah Terbit Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan LPJK dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi,





dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi. Proses Pembentukan LPJK sesuai PerMen PUPR No 9 Tahun 2020 tersebut harus diawali dengan pelaksanaan akreditasi terhadap asosiasi. Akreditasi dilakukan kepada Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok (yang dalam penjelasan UU yaitu Material Peralatan Konstruksi). Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi dapat menjadi perwakilan pengurus Lembaga sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan standar mutu material dan peralatan konstruksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta mendorong penerapan standar manajemen mutu.

Maksud dan Tujuan akreditasi asosiasi sesuai amanat PerMen PUPR No 10 Tahun 2020 antara lain menentukan kelayakan asosiasi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan; menjamin kelayakan asosiasi dalam mendirikan LSBU atau LSP; menjamin kelayakan asosiasi untuk dapat mengusulkan anggotanya sebagai

pengurus LPJK; memantau dan mengevaluasi kinerja Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi; dan mendapatkan pengakuan profesionalisme asosiasi

pada sektor Jasa Konstruksi Indonesia di tingkat internasional.

Akreditasi pertama kali dilaksanakan oleh Menteri PUPR, selanjutnya dilaksanakan oleh LPJK sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan ditetapkan Menteri PUPR. Status

akreditasi asosiasi ini berlaku untuk 4 (empat) tahun dengan periode penetapan akreditasi diselenggarakan setiap 4 (empat) bulan. Penetapan akreditasi ini bertujuan membuka seluas-luasnya asosiasi yang belum dapat terakreditasi untuk memperbaiki persyaratan hingga dapat terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan akreditasi asosiasi ini diharapkan akan mentransformasikan asosiasi agar terciptanya ASOSIASI YANG KREDIBEL yang memiliki dan menegakkan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku. Tidak lupa asosiasi kedepan akan berfokus

pada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau pengembangan usaha berkelanjutan bagi anggotanya, Asosiasi juga sebagai media bagi anggotanya untuk menyuarakan *concern*-nya kepada pemerintah, dan sebagai *think tank* pemerintah dalam *policy advocacy and consultation*.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri PUPR No 10 Tahun 2020, dalam melaksanakan akreditasi ditetapkan TIM AKREDITASI ASOSIASI. Tim Akreditasi Asosiasi terdiri atas pengarah dan kelompok kerja. Selain Tim Akreditasi Asosiasi, Menteri juga menetapkan sekretariat untuk mendukung Tim Akreditasi yang dibentuk Menteri (akreditasi pertama kali). Tim Akreditasi Asosiasi dan Sekretariat yang ditetapkan oleh Menteri bertugas sampai dengan ditetapkannya pengurus LPJK.

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 dijelaskan mengenai tugas Pengarah, Kelompok Kerja yang terbagi menjadi Kelompok Kerja Penilai Akreditasi Asosiasi Badan Usaha, Kelompok Kerja Penilai Akreditasi Asosiasi Profesi dan Kelompok Kerja Penilai Akreditasi Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi dan Sekretariat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendorong Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi untuk melakukan Akreditasi. Rangkaian pelaksanaan Akreditasi Asosiasi sesuai PerMen PUPR Nomor 10 Tahun 2020 yang dimulai dengan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri tersebut kepada seluruh asosiasi dari tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 11 Juni 2020 selama 3 (tiga) hari berturut-turut. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan kelompok kerja, pelaksanaan akreditasi akan dilanjutkan dengan pendaftaran akreditasi asosiasi dimulai dari tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan 26 Juni 2020 (ada tambahan 2 hari untuk pendaftaran dan pemasukan berkas yang semula ditutup 24 Juni 2020 menjadi 26 Juni 2020). Pelaksanaan Akreditasi Asosiasi ini




diharapkan selesai di Akhir Juli atau Awal Agustus 2020.

Dengan memperhatikan kebijakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mewajibkan seluruh kegiatan memperhatikan dan mengadaptasi protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan. Protokol kesehatan dalam periode normal baru (new normal) diharapkan dapat tetap mendukung keberlangsungan kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian, termasuk dalam pelaksanaan Akreditasi Asosiasi ini. Oleh karena itu proses pelaksanaan akreditasi asosiasi dilakukan secara daring melalui aplikasi akreditasi daring <https://akreditasijakon>.

Seluruh pedoman teknis, persyaratan, atau ketentuan akreditasi dapat diunduh melalui <https://akreditasijakon.pu.go.id>. Proses akreditasi dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu pengajuan dan permohonan atau pendaftaran, verifikasi dan validasi data, serta penilaian dan penetapan. Berkas dan dokumen yang telah disertakan oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kelompok Kerja Penilai. Selanjutnya hasil dari akreditasi akan dilaporkan oleh Tim Pengarah kepada Bapak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Sekarang saatnya kita implementasi dan mendukung pelaksanaan Akreditasi agar lebih baik lagi. Dengan akreditasi Asosiasi akan MENJAMIN MUTU ASOSIASI sektor Jasa Konstruksi dan menjamin KELAYAKAN ASOSIASI. Segera daftar dan proses akreditasi asosiasi Anda!. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi <https://akreditasijakon.pu.go.id> atau Sekretariat Akreditasi di Gedung utama lantai 11 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Jl. Pattimura No 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Telepon (021) 7395063 atau melalui email akreditasijakon@pu.go.id atau akreditasijakon@gmail.com. (NQ)





MEMBANGUN TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA ERA SOCIETY 5.0 (PART I)

Oleh: Ir.Nanang Handono Prasetyo, MT
(Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi)

Semenjak dinyatakan pandemi oleh *World Health Organization (WHO)*, Covid-19 telah banyak mengganggu perekonomian negara-negara.

DANA MONETER Internasional atau IMF sampai-sampai memperingatkan situasinya bisa menjadi lebih buruk dari depresi besar alias *Great Depression* pada tahun 1930. Lebih daripada 100 negara mengalami persoalan perekonomian karena virus ini, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai langkah dan upaya dilakukan untuk menekan dampak Covid-19 ini semakin meluas dan semakin memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Saat ini pemerintah mengambil kebijakan untuk memasuki era new normal untuk Kembali produktif dengan tetap menjalankan Protokol Kesehatan. Perubahan ini tentu akan berpengaruh terhadap berbagai sektor tidak terkecuali dengan sektor infrastruktur. Merujuk pada publikasi *World Development Report* (World Bank, 1994), dimana sektor infrastruktur sebagai sektor yang sangat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang baik dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi dan memadai.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, pembangunan infrastruktur perlu didukung oleh berbagai faktor pendukung yang salah satunya adalah tenaga kerja.

Pembangunan sumber daya manusia atau tenaga kerja konstruksi menjadi salah satu instrumen yang tidak bisa ditawar-tawar untuk menghasilkan infrasktruktur yang berkualitas dan tepat sasaran.

Saat ini Indonesia mengalami bonus demografi karena memiliki kelompok masyarakat usia produktif yang cukup tinggi. Menurut data BPS, jumlah generasi milenial berusia 20-35 tahun mencapai 24 persen, setara dengan 63,4 juta dari 179,1 juta jiwa yang merupakan usia produktif (14-64 tahun). Kondisi ini merupakan peluang dan potensi yang menguntungkan apabila jumlah kelompok usia produktif memiliki kualitas dan kapabilitas sebagai tenaga kerja, tapi menjadi ancaman dan kerugian ketika kelompok usia ini memiliki kualitas yang rendah. Untuk memaksimalkan peluang dan potensi kelompok usia produktif diperlukan langkah-langkah strategis dan tepat sasaran, dan diperlukan adanya kolaborasi dan kerjasama dari seluruh *stakeholder*.

Langkah-langkah pengelolaan dan pembinaan ini dilakukan kepada seluruh kelompok usia produktif dari berbagai latar belakang, tidak terkecuali dalam sektor keteknikan atau engineering. Menurut data BPS, proporsi

tenaga kerja konstruksi Indonesia saat ini tidak begitu baik karena didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Selain jumlah yang tidak proporsional, kurangnya adaptasi dan penguasaan terhadap IPTEK seperti *software-software* pendukung juga menjadi persoalan yang harus disikapi dengan serius dalam sektor konstruksi Indonesia hari

ini. Penggunaan teknologi adalah hal penting yang bertujuan untuk mempermudah kerja-kerja manusia sehingga lebih efektif dan lebih efisien, terlebih lagi hari ini kita ada di era Industry 4.0 yang mengajak manusia untuk hidup berdampingan dengan teknologi.

Indonesia baru saja beradaptasi dan berusaha menarasikan dengan baik Industry 4.0 pada seluruh sektor

kehidupannya, tapi hari ini Jepang telah mengajak manusia untuk kembali menaikan standar hidup yang lebih baru lagi dengan *Society 5.0* yang disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos, Swiss.

Society 5.0 merupakan aktualisasi nyata dalam kompetisi percepatan pertumbuhan ekonomi yang menuntut inovasi dan kreatifitas masing-masing negara. Kondisi




ini menciptakan satu konsekuensi nyata yaitu dia yang cepat yang akan menjadi pemenang, dan berlaku sebaliknya. Jepang sebagai pemrakarsa *Society 5.0* menarasikan gagasannya sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*). Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia.

Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern (AI, robot, IoT, dsb) untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat dimana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati kenyamanan.

Sebenarnya konsep Revolusi Industri 4.0 dan *Society 5.0* tidak memiliki perbedaan yang jauh. Hanya saja konsep *Society 5.0* lebih memfokuskan konteks terhadap manusia. Jika Revolusi industri 4.0 menggunakan *artificial intelligence (AI)*, dan kecerdasan buatan yang merupakan komponen utama dalam membuat perubahan di masa yang akan datang. Sedangkan *Society 5.0* menggunakan teknologi modern yang mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya.


Dirilisnya konsep *Society 5.0* juga

merupakan jawaban dari tantangan yang sedang dihadapi Jepang. Jepang sendiri saat ini sedang mengalami masalah akibat berkurangnya populasi. Hal ini membuat penduduk pada usia produktif menjadi berkurang. Dan Jepang berusaha untuk menstabilkan kondisi tersebut dengan menerapkan konsep *Society 5.0*. Bagaimana dengan di Indonesia? Siapakah?(part1)



PEMERINTAH TERBITKAN PERATURAN TURUNAN UU JASA KONSTRUKSI

Oleh: Kritinawati Pratiwi Hadi



Setelah ditunggu-tunggu,
aturan turunan yang mengatur pelaksanaan teknis Undang-undang Jasa Konstruksi
akhirnya terbit.

PERATURAN Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diundangkan pada 23 April 2020 ini merupakan penggabungan beberapa peraturan pemerintah yang meliputi PP Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi serta PP Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 terdiri dari sembilan Bab dan 179 Pasal. Sembilan bab yang terdapat dalam PP mengatur hal-hal yang meliputi: Ketentuan Umum; Tanggung Jawab dan Kewenangan; Struktur Usaha dan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi;

Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi; Pembinaan; Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widiyanto mengatakan penerbitan PP Nomor 22 Tahun 2020 bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi berupa jasa konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi dan sebagai rujukan dalam rangka kegiatan usaha jasa konstruksi. "Selain itu, Peraturan ini menjadi pedoman baik bagi Pemerintah



Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Dengan demikian diharapkan sektor jasa konstruksi sebagai salah satu sektor andalan perekonomian di Indonesia akan semakin maju " ujar Trisasongko.

Lebih lanjut, Trisasongko mengajak masyarakat jasa konstruksi dan masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Masyarakat jasa konstruksi sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/ atau kegiatan yang berhubungan dengan jasa konstruksi seperti asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar,

pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi. Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi melalui satu lembaga.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan jasa konstruksi. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui forum jasa konstruksi.


Trisasongko mengatakan sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial eko-

nomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Dia berharap terbitnya PP Nomor 22 Tahun 2020 ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendukung pembangunan nasional.*

Pihak Kementerian PUPR, kata Basuki, dalam mendukung pembangunan RS Darurat Covid-19 setidaknya telah melakukan tiga komponen pekerjaan. Pertama adalah membersihkan semua sudut ruangan yang ada karena bangunan ini sudah lama tidak digunakan setelah Asian Games 2018.

Pekerjaan kedua adalah berkoordinasi dengan BNPB untuk menyemprot ruangan baik di bagian luar maupun di dalam ruangan dengan desinfektan. Kemudian pekerjaan yang ketiga adalah memperbaiki ruangan yang dibutuhkan bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Sebelumnya banyak ruangan di sini yang tidak ada sekatnya. Beberapa ruangan yang sebelumnya terkotak-kotak juga di jebol agar ruangan yang ada memenuhi kebutuhan tim paramedis seperti ruang radiologi, laboratorium dan farmasi serta ICU," terangnya.



PEMBINAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA PERIODE NEW NORMAL

Oleh: Darti Tresnawati, SE, MT


Pada Maret 2020, virus corona (Covid-19) mulai merambah ke Indonesia.

SEJAK kasus pertama diumumkan pada bulan Maret tersebut jumlah penderita yang terinfeksi kian lama kian meningkat. Guna mencegah penularan wabah virus corona yang meluas, masyarakat dihimbau bahkan dipaksa untuk tinggal di rumah. Sekolah, bekerja, bahkan beribadah pun dianjurkan untuk dilakukan di rumah saja. Hampir semua negara mengimbau warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Terkecuali, memang bagi mereka yang harus keluar dan kegiatannya tidak bisa dilakukan dari rumah. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri berdampak pada lumpuhnya seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, keuangan, perbankan tidak terkecuali sektor konstruksi.

Beberapa ahli meramalkan bahwa kondisi ini akan membaik pada bulan Mei-Juni, namun kenyataannya sampai sekarang masyarakat belum 100% diperbolehkan untuk beraktivitas secara normal. Kebijakan baru yang diambil oleh pemerintah untuk dapat tetap

bertahan pada kondisi pandemi ini adalah dengan kebijakan *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru yang mulai diwacanakan pada awal bulan Juni dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan. Protokol Kesehatan yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor H.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ditempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha dalam Situasi Pandemi.

Menghadapi kondisi serangan virus corona ini pada periode *new normal* ini, diperlukan berbagai penyesuaian maupun terobosan agar berbagai kegiatan masih dapat dilakukan walau tanpa bertemu secara fisik. Dalam hal pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi, pelaksanaan pembinaan harus tetap berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, harus disusun pedoman pelaksanaan pelatihan/ sertifikasi



Gambar 1. Alternatif Penyelenggaraan Pembinaan Kompetensi di Periode *New Normal*

di masa normal baru. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi akan segera meluncurkan pedoman pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi periode *new normal* yang diperkuat dengan penerbitan surat edaran yang rencananya akan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi di periode normal baru bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi. Tujuannya untuk mendukung pelaksanaan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi berjalan dengan aman, efektif, dan efisien dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan penularan Covid-19.

Pedoman pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi periode *new normal* dikhususkan bagi Balai Jasa Konstruksi Wilayah dengan bentuk pembinaan antara lain: (a). Bimbingan

teknis, (b). Pembekalan, (c). Pelatihan singkat, (d). Uji Kompetensi dan (e). RCC Asesor Kompetensi. Alternatif penyelenggaraan pembinaan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan dan uji kompetensi dengan kriteria tertentu yang sudah ditentukan. Berikut adalah kriteria pelaksanaan pelaksanaannya baik melalui daring (*online*) maupun metode konvensional. Balai Jasa Konstruksi Wilayah dalam menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi dapat memilih alternatif sebagaimana gambar 1 di atas dengan mempertimbangkan kondisi Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang bersangkutan, peserta, lokasi, sarana pendukung dan aksesibilitas.

Terdapat tiga kriteria pelaksanaan pelatihan yaitu (a). pelatihan daring via aplikasi zoom bagi jenjang ahli, (b) pelatihan daring via whatsapp untuk jenjang teknis, dan (c) pelatihan metode konvensional dan atau *hybrid* untuk semua jenjang kualifikasi. Pelaksanaan uji kompetensi dapat dilakukan dengan

metode daring atau konvensional. Uji kompetensi dengan metode daring dilakukan dengan mengikuti petunjuk teknis uji kompetensi metode daring yang disusun oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Sedangkan uji kompetensi dengan metode konvensional dapat dilakukan jika (a) berada di wilayah zona hijau, (b) memiliki kesiapan infrastruktur dan fasilitas pengendalian covid yang memadai, (c) aksesibilitas lokasi uji mudah, (d) mayoritas peserta dari kota yang sama, dan (e) ada tuntutan uji kompetensi dilaksanakan secara tatap muka. Jika berada dalam zona merah dan tidak mungkin dilakukan secara tatap muka maka pelatihan dan uji kompetensi melalui daring via whatsapp atau aplikasi zoom. Namun jika lokasi pelatihan berada pada zona hijau maka pelatihan dengan metode konvensional dan atau hybrid dapat dilakukan.

Lebih detail terkait pelaksanaan pembinaan kompetensi tercantum pada tabel dibawah ini

Tabel 1. Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi (Metode Daring dan Konvensional)

No	TAHAPAN	PELATIHAN				UJI KOMPETENSI	
		DARING		KONVENSIONAL	HYBRID	DARING	KONVENSIONAL
		ZOOM	WHATSAPP			BLUE JEANS	
	PERSIAPAN					SLIDE SELANJUTNYA	
1	Menetapkan rencana kegiatan	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari		1 Hari
2	Mengumumkan kegiatan	5 Hari	5 Hari	5 Hari	5 Hari		5 Hari
3	Pendaftaran Peserta						
4	Verifikasi peserta	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari		1 Hari
5	Menyusun SK dan menginformasikan pelaksanaan kegiatan	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari		1 Hari
6	Korespondensi dengan LPJK P	-	-	-	-		3 Hari
7	LPJK P membuat master kegiatan						
	PELAKSANAAN						
7	Membuat Tautan Zoom			-			-
8	Menginvite peserta di grup whatsapp	3 Hari	3 Hari	-	3 Hari		-
9	Menyebarkan tautan materi (Belajar Mandiri)			3 Hari			-
10	Pelaksanaan <i>Pretest</i>	1 Hari	1 Hari	-	1 Hari		-
11	Pelaksanaan Pelatihan/Uji Kompoetensi	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
12	Menyebarkan video demonstrasi					-	
13	Pelaksanaan <i>post test</i>	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	-	
	Persiapan Pra-Uji Kompoetensi	-	-	-	-	1 Hari	

No	TAHAPAN	PELATIHAN			UJI KOMPETENSI		
		DARING		KONVENSIONAL	HYBRID	DARING	KONVENSIONAL
		ZOOM	WHATSAPP			BLUE JEANS	
	EVALUASI DAN LAPORAN						
14	Penyusunan Berita Acara	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari		1 Hari
15	Input data ke dayanaker						
16	Cetak dan Distribusi e-sertifikat						
	TOTAL	16 Hari	16 Hari	16 Hari	16 Hari		14 Hari

Tabel 2. Pelaksanaan Uji Kompetensi (Metode Daring)

No	TAHAPAN	PELATIHAN			
		<= 200	201-400	401-500	>= 501
	PERSIAPAN				Dilihat berdasarkan ketersediaan jumlah tenaga LPJK dan Asesor
1	Mengajukan Usulan Kegiatan	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
2	Input Master Kegiatan	1 Hari	2 Hari	2 Hari	
3	Mendaftar secara <i>online</i>	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
4	Memberikan Link Pendaftaran Peserta	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
5	Validasi NIK dan Kepemilikan Sertifikat	1 Hari	2 Hari	2 Hari	
6	Mengisi Kelengkapan Persyaratan	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
7	Melakukan VVA Kelengkapan Persyaratan	1 Hari	2 Hari	2 Hari	
8	Membuat Jadwal Uji (Penunjukan Asesor dan Meeting ID)	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
	PELAKSANAAN				
9	Uji secara <i>online</i>	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
10	Membuat BA Sertifikat	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
	EVALUASI DAN LAPORAN				
11	Menyampaikan Laporan (BA dan Rekaman Uji)	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
12	Eksport ke SIKI LPJKN	1 Hari	1 Hari	1 Hari	
13	Cetak sertifikat dan mengirim <i>copy</i> ke Pengurus	1 Hari	1 Hari	2 Hari	
	TOTAL	13 Hari	16 Hari	17 Hari	

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelatihan kompetensi dengan metode daring maupun konvensional adalah: (a) penentuan jabatan kerja, (b) kesiapan modul atau materi yang akan digunakan, (c) rekrutmen peserta, (d) persyaratan peserta, (e) pendaftaran calon peserta, (f) verifikasi berkas, (g) penetapan peserta, (h) kriteria

instruktur, (i) kriteria manajer pelatihan, (j) pembuatan tautan *meeting zoom/ group whatsapp*, (k) pelaksanaan pelatihan, (l) pembagian materi, modul dan tautan *pretest*, (m) pelatihan mandiri (n) *pre Test*, (o) pelatihan teori, (p) pelatihan praktek, (q) *pos test*, (r) berita acara pelatihan dan (s) pencetakan dan pembagian e-sertifikat dan *input data* pelatihan

di aplikasi Dayanaker. Dengan adanya panduan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi periode *new normal* ini pelaksanaan pelatihan dan uji sertifikasi yang dilakukan oleh balai dapat terus berjalan dan pemenuhan target tenaga kerja konstruksi bersertifikat dapat dipenuhi walaupun ditengan kondisi pandemi Covid-19.



TANTANGAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI DI ERA PANDEMI COVID 2019

Oleh: Masayu Dian Rochmanti

Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) yang saat ini menjadi krisis global di seluruh dunia, dan turut masuk ke Indonesia di awal Maret 2020 memberikan dampak sangat signifikan pada berbagai aspek kehidupan.

SEKTOR ekonomi, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor konstruksi, dan masih banyak lagi sektor yang terdampak secara negatif. Salah satu bagian dari sektor konstruksi yang juga beririsan dengan sektor pendidikan yang juga terdampak adalah pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah selain zona hijau juga berdampak terhadap keterbatasan mobilitas antar wilayah. Hal ini juga menunjukkan bahwa resiko kesehatan dari penyebaran pandemi ini akan menjadi cukup besar apabila pembinaan kompetensi tetap dilakukan secara konvensional. Oleh karena itu, bentuk pembinaan kompetensi yang selama ini banyak yang masih bersifat konvensional dengan sistem tatap muka dan mengumpulkan peserta pada suatu lokasi yang sama, membuat mau tidak mau penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi harus diakselerasi sebagai salah satu bentuk solusi pembinaan di era pandemi

ini, terutama bentuk pembinaan kompetensi yang bersinggungan langsung dengan tenaga kerja konstruksi seperti pelatihan sektor konstruksi dan uji sertifikasi.

Pada Tahun 2020 ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki target pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk sertifikasi sebanyak 195.000 orang dan pembinaan untuk Vokasi sebanyak 48.034 orang. Namun, dengan terjadinya pandemi Covid-19 ini, target berubah menjadi 65.906 orang untuk tenaga kerja konstruksi, sedangkan target terhadap Vokasi tidak mengalami perubahan. Untuk itu, Pelatihan dan Sertifikasi terhadap Tenaga Kerja Konstruksi harus tetap dilaksanakan dengan tidak melanggar protocol Covid 19 dan efisien terhadap pelaksanaannya, namun tetap harus dilaksanakan secara akurat, cepat, dan tertelusur. Selain itu, pembinaan kompetensi juga harus tetap dilaksanakan, untuk menghindari beberapa beberapa isu negatif yang akan terjadi seperti menjadi rendahnya peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja

konstruksi, dan ketersediaan TKK dan Kompetensi tenaga kerja yang rendah jika dibandingkan dengan kebutuhannya di industri.

Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bekerjasama dengan Lembaga dan Instansi terkait, telah melaksanakan beberapa langkah terkait pelaksanaan pelatihan dan uji sertifikasi ini pada masa pandemi ini dengan menggunakan metode berbasis teknologi informasi atau Daring (*online*). Berdasarkan pelaksanaan tersebut, terdapat beberapa keunggulan yang didapat dari pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi secara daring, yaitu Efisien, dapat dilaksanakan tanpa memper-

timbangkan jarak lokasi peserta dengan penyelenggara, sertifikat (baik pelatihan atau uji) dapat diterima secara digital dan di unduh pada sistem. Akurat dengan data peserta yang sudah tercatat dalam sistem, dan terverifikasi di Dukcapil Nasional, proses dilakukan secara terstruktur sehingga setiap langkah dapat dilihat secara *online*. Cepat karena dapat dilaksanakan, dievaluasi, dan dimonitor lebih cepat. Tertelusur data dan seluruh proses tersimpan pada system.

Namun, juga terdapat beberapa keterbatasan yang ada pada metode daring ini, yaitu Masih terbatas pada kualifikasi dan sub klasifikasi tertentu. Aspek teknis seperti jaringan internet yang masih terbatas pada beberapa

wilayah di Indonesia. Kebutuhan Perangkat Elektronik seperti telepon seluler dan komputer/laptop. Pemahaman peserta yang tidak sama terhadap pedoman ataupun petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan/uji. Bagaimana mengubah bentuk praktek ataupun kunjungan lapangan pada pelatihan, dan uji praktek keterampilan pada uji kompetensi ke dalam metode daring, sehingga peserta pelatihan tetap dapat memahami, dan peserta uji dapat tetap dinilai kompetensinya sesuai standar.

Oleh sebab itu, masih perlu dilakukan beberapa penyempurnaan terkait pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi dengan metode daring, diantaranya adalah dengan melakukan pengembangan pelatihan ataupun sertifikasi



dengan sistem atau aplikasi berbasis teknologi informasi dengan tetap berpedoman pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pengembangan SKKNI yang lebih ramah untuk diaplikasikan atau diujikan secara non-konvensional / daring. Pengembangan modul dan materi ajar yang mudah dipahami dan dapat digunakan tanpa harus bertatap muka (seperti dalam bentuk digital ataupun audio visual). Penyiapan Juknis atau pedoman terhadap pelaksanaan pelatihan atau sertifikasi berbasis teknologi informasi.

Penyiapan pedoman bentuk dan cara evaluasi terhadap sistem, pelaksanaan pelatihan atau sertifikasi berbasis teknologi informasi, termasuk juga evaluasi terhadap keluaran Tenaga Kerja Konstruksi yang dihasilkan. Penyiapan instruktur yang lebih interaktif, variatif, dan dapat menyiapkan bahan ajar secara komprehensif. Penyiapan asesor yang dapat menguji kompetensi secara daring sesuai dengan standar.

Dari berbagai uraian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pemanfaatan

teknologi informasi merupakan salah satu solusi. Dimana, ke depannya bukan hanya karena pandemi, namun pemanfaatan teknologi informasi ini harus menjadi suatu hal biasa yang akan mengubah paradigma pembinaan tenaga kerja konstruksi dari cara konvensional menjadi berbasis teknologi informasi. Untuk itu, berbagai pengembangan dan penyempurnaan metode berbasis teknologi informasi harus terus dilakukan agar dapat memenuhi tantangan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi di masa depan.



Penataan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi:

Momentum Penguatan Kelembagaan Pembinaan Jasa Konstruksi

Oleh: Uly Rachmawati, S.Psi., M.Psi. dan Adi Pratomo S.A.P

Pada tanggal 20 Oktober 2019, Joko Widodo, usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan arahan mengenai 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi.



ARAHAN tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Dalam SE ini disebutkan bahwa perlunya penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level dan pengalihan jabatan yang semula struktural menjadi jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, *agile*, dan profesional yang kedepannya diharapkan akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Dampak dari terbitnya SE Menteri PAN dan RB no 384 Tahun 2019 adalah sebagian jabatan administrasi yang

terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III), Pengawas (jabatan struktural Eselon IV), dan Pelaksana (jabatan struktural Eselon V) di seluruh Kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Ditjen Bina Konstruksi) dialihkan menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya. SE tersebut juga mengisyaratkan adanya pengecualian penyederhanaan birokrasi pada jabatan struktural Eselon III, IV dan V bagi jabatan struktural yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa, memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen

atau kewenangan kewilayahan serta kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing Kementerian/Lembaga.

Apabila dilihat dari perspektif lainnya, adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi ini merupakan kesempatan untuk melakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja agar Ditjen Bina Konstruksi mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia jasa konstruksi itu sendiri. Perlunya penyesuaian tersebut diantaranya disebabkan oleh terbitnya beberapa peraturan perundangan yang baru terkait jasa konstruksi seperti UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kesempatan ini juga dapat dijadikan sebagai momentum penguatan kelembagaan pembinaan Jasa Konstruksi. Penguatan kelembagaan diartikan sebagai terjaminnya pelaksanaan tanggung jawab dan



wewenang Ditjen Bina Konstruksi dalam pembinaan jasa konstruksi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebab tanggung jawab dan wewenang telah dinaungi oleh organisasi yang melaksanakannya.

Penguatan kelembagaan pembinaan Jasa Konstruksi dengan penataan organisasi diantaranya dilakukan dengan: (1) menyelaraskan dan melembagakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Pusat dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 yang belum terakomodir oleh unit kerja yang ada di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi seperti kewenangan mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional, dan mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional, (2) menyelaraskan dengan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan *output* kegiatan yang terdapat pada konsep Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi 2020-2024, dan (3) mengevaluasi struktur organisasi eksisting berdasarkan analisa tugas dan fungsi yang saling tumpang tindih serta tugas dan fungsi

yang belum dikerjakan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.

Proses penataan struktur organisasi dan tata kerja diselaraskan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Ditjen Bina Konstruksi pada 2020-2024 adalah "meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR" dan "meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional". Pencapaian sasaran strategis didukung oleh pencapaian sasaran program yakni meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dan meningkatnya SDM vokasional konstruksi yang kompeten dan profesional.

Pembahasan penataan organisasi dan tata kerja berlangsung kurang lebih dari bulan Oktober 2019 - Juni 2020 dengan melibatkan stakeholder internal Ditjen. Bina Konstruksi, Biro Kepegawaian dan Ortala, Biro Hukum, Kementerian PAN-RB, dan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Penyederhanaan birokrasi di Ditjen Bina Konstruksi dilakukan secara bertahap sehingga pemangkasan birokrasi saat dilakukan

hingga tingkat unit Eselon IV kecuali jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha di Unit Kerja/UPT. Sedangkan penyederhanaan dan penggabungan dilakukan terhadap unit Eselon III disesuaikan dengan relevansi tugas dan fungsi antar unit. Kedepan, saat sudah tidak terdapat lagi unit Eselon IV di bawah unit Eselon III pada unit organik, jabatan fungsional akan memainkan peran yang signifikan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Bina Konstruksi. Terbitnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR merupakan hasil dari pembahasan penataan organisasi dan tata kerja yang ada pada unit-unit di Kementerian PUPR. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020, jumlah unit Eselon III di Ditjen. Bina Konstruksi disederhanakan menjadi 54 unit dari yang semula 66 unit dan unit Eselon IV disederhanakan menjadi 53 unit dari semula 116 unit, dengan struktur organisasi sebagaimana bagan berikut:

Dari bagan di atas terlihat bahwa tugas pelayanan teknis dan administratif akan dilaksanakan oleh Setditjen. Bina Konstruksi sebagai supporting unit. Sedangkan *core process* pembinaan jasa konstruksi akan dilaksanakan oleh direktorat-direktorat yang ada di Ditjen Bina Konstruksi sebagai *middle line unit*—penghubung pelaksanaan tugas teknis dengan kebijakan strategis organisasi.

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kewenangan pemerintah yang semula belum terakomodir yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yakni mengembangkan sistem kemiteraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dengan internasional akan dilaksanakan oleh direktorat ini. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi akan bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan kelembagaan dan sumber daya konstruksi. Adapun tugas baru yang melekat pada direktorat ini yaitu melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi.

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Salah satu tugas direktorat ini yaitu Peningkatan pembinaan SDM vokasional bidang konstruksi. Sedangkan, pelaksanaan tugas perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan pengadaan jasa konstruksi di Kementerian akan diselenggarakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Unit Kerja terakhir yaitu Direktorat Keberlanjutan bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang keberlanjutan konstruksi, khususnya terkait dengan manajemen keamanan dan keselamatan konstruksi.

Selanjutnya, penunjang tugas teknis operasional tertentu akan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis/Balai sebagai perpanjangan fungsi unit organik dan bersifat mandiri. Tugas pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi di 34 provinsi akan dilaksanakan oleh 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang terdapat di Aceh, Palembang, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, dan Jayapura.

Tugas balai ini diantaranya menjamin pengendalian mutu pembinaan jasa konstruksi oleh masyarakat dan pemerintah dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi di wilayahnya. Lalu, tugas pelayanan pengadaan/barang jasa khususnya pemilihan penyedia jasa konstruksi akan dilakukan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di 34 provinsi.

Salah satu tugas yang tak kalah strategisnya, kewenangan mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi nasional akan dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi. Saat ini Ditjen Bina Konstruksi sedang mengembangkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJK) dengan memanfaatkan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi internet, dimana nantinya SIJK akan menjadi big data terkait jasa konstruksi. SIJK akan memberikan layanan informasi dan memproses pengelolaan data jasa konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang diselenggarakan secara terintegrasi oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai tindak lanjut dari penataan organisasi yang telah dilakukan, pada tanggal 16 Juni 2020 telah dilakukan konversi jabatan struktural—Eselon III dan Eselon IV ke dalam jabatan fungsional ahli melalui metode penyetaraan. Metode penyetaraan ini mengkonversi tugas dan fungsi jabatan struktural tertentu ke dalam jabatan fungsional ahli yang relevan. Dengan ini, pada dasarnya semua pegawai yang terkena dampak penyetaraan memiliki jabatan fungsional ahli tertentu, namun selanjutnya akan ada beberapa pejabat fungsional yang diangkat menjadi pejabat struktural untuk menjalankan tugas-tugas manajerial.



INDUSTRI BAJA RINGAN KONSTRUKSI KALA PANDEMI

Oleh: Patmasari Anggaraningsih, ST, M.Eng

BERMULA dari sektor kesehatan, efeknya juga dirasakan oleh sektor-sektor lainnya seperti pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, transportasi, industri, properti, dan tak luput juga konstruksi. Dalam era pembangunan infrastruktur yang sedang digiatkan oleh negara kita, sektor konstruksi juga menjadi salah satu sektor terdampak. Kecil kemungkinan seluruh pekerjaan konstruksi dilakukan dengan metode jarak jauh. Dengan kata lain sektor konstruksi tetap membutuhkan para pekerja yang bekerja di lapangan. Jumlah dan pergerakan keluar masuk pekerja konstruksi tetap harus dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan sesuai Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020.

Surat kabar, media *online*, maupun media sosial banyak menyuarakan bahwa efek pandemi ini benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pekerja dan pengusaha industri konstruksi. Sektor industri konstruksi, khususnya industri besi baja konstruksi dan baja ringan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, adalah sebagai salah satu sektor yang dikecualikan untuk tetap dapat memberikan pelayanan sesuai protokol kesehatan yang telah ditentukan. Beberapa penerapan protokol kesehatan yang diterapkan oleh para pelaku usaha industri baja ringan antara lain menyediakan *masker*, *hand sanitizer*, *physical distancing*, menyediakan suplemen multivitamin dan sebagainya.

Namun demikian, meskipun sebagai salah satu sektor yang dikecualikan, sektor industri konstruksi bukan berarti anti gebukan pandemi. Virus Covid-19 menjadikan tantangan industri konstruksi menjadi semakin berat. Peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta yang semakin hari semakin bertambah, menjadi penyebab kekhawatiran pekerja konstruksi. Budget yang semula dialokasikan untuk proyek konstruksi dialihkan untuk penanganan Covid-19. Hal ini otomatis memberikan efek tersendatnya *cashflow* para *owner* maupun penyedia jasa. Mau tidak mau banyak pekerjaan proyek konstruksi tertunda, atau bahkan terhenti sementara atas permintaan *owner*.

Merebaknya Virus Covid-19 sebagai pandemi yang melanda seluruh negeri memberikan dampak hampir di semua lini kehidupan.

Banyaknya proyek yang terhenti mengakibatkan permintaan terhadap jasa konstruksi menurun. Sebagaimana kita tahu bahwa sektor jasa konstruksi merupakan industri padat karya yang dapat berperan sebagai pembangkit industri turunan salah satunya industri baja ringan. Industri baja ringan ini merupakan bidang konstruksi yang membumi karena familiar, banyak dijumpai, dan banyak digunakan oleh masyarakat pun terkena dampaknya. Diwawancara melalui *teleconference*, Stephanus Koeswandi, Direktur PT. Tata Metal menyatakan bahwa permintaan baja ringan di Pulau Jawa mulai dari bulan Februari hingga saat ini turun sebesar 60%. Turunnya permintaan ini lantaran banyak proyek pembangunan sekolah, pasar, rumah sakit, dan rumah tinggal tertunda. Penurunan demand baja ringan di luar Pulau Jawa saat ini berkisar 30 % hingga 45%, sedikit lebih tinggi dibanding Pulau Jawa lantaran adanya permintaan pembangunan rumah sakit penanganan Covid-19 di Pulau Galang.

Penurunan *demand* baja ringan dalam negeri, mendorong pelaku industri baja ringan melihat pasar luar negeri. Pada saat pandemi seperti ini, PT. Tata Metal telah berhasil mengekspor baja ringan sebanyak 300 ton pada tahap pertama ke Amerika, Puerto Rico, dan Kanada. Tahap selanjutnya akan ditingkatkan menjadi 2000 hingga 3000 ton. Langkah ini dilakukan untuk menghindari adanya *oversupply* lantaran lesunya permintaan dalam negeri. Upaya untuk mengekspor produk Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) tidak mudah. Standar yang berkiblat pada ASTM (*American Standart Testing Material*) dan JIS (*Japan International Standard*) harus terpenuhi. Pihaknya mengaku telah mempersiapkan mesin, bahan baku, dan personil yang mumpuni untuk produksi. Kesempatan ekspor ini dilihat secara jeli dengan memanfaatkan adanya perang dagang sehingga Indonesia memanfaatkan kesempatan untuk mengekspor produk keluar negeri. Ekspor baja ringan ini didukung dengan adanya kebijakan pemberlakuan arus

distribusi barang. Logistik sebagai salah satu sektor yang dikecualikan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mendukung lalu lintas pengiriman barang untuk ekspor.

Berbicara mengenai demand, tidakimbang rasanya bila kita tidak menengok dari sisi *supply* pada industri baja ringan di saat pandemi ini. Mengingat *demand* dalam negeri saat ini cukup rendah, pelaku industri baja ringan benar-benar memperhitungkan jumlah produksi agar tidak terjadi *oversupply* atau ketersediaan dalam jumlah banyak. Menurut Stephanus, pihaknya benar-benar menjaga kapasitas produksi dan stock barang yang disimpan. *Monitoring* dilakukan secara periodik setiap minggu agar terhindar dari *holding cost* atau biaya penyimpanan. "Selama pandemi, hitung-hitungan kita ekstra hati-hati agar seimbang antara *supply* dan demandnya, sehingga usaha ini tetap berjalan lancar"ujarnya.

Kondisi *supply* saat ini dapat terjaga dengan baik karena minimnya baja impor yang masuk ke Indonesia selama pandemi. Mengapa demikian? Akibat pandemi ini memberikan efek kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar US yang cukup tinggi sehingga para importir berpikir dua kali untuk mendatangkan baja dari luar negeri. Industri baja ringan merupakan industri yang bergerak dari hulu ke hilir hingga instalasi konstruksi dengan menggunakan material berasal dari dalam negeri. Naiknya kurs Dolar US terhadap Rupiah seperti yang terjadi akhir-akhir ini tidak menjadi alasan yang krusial. Alasan lain yang mendukung adalah adanya kebijakan kuota terhadap *supply* barang impor serta adanya kebijakan yang mengatur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) oleh pemerintah. Inilah yang membentengi produsen untuk mengoptimalkan produksi

dan pemanfaatan baja ringan dalam negeri terutama dalam kondisi sulit seperti sekarang ini. "*Demand* yang sudah turun ini, kita musti jaga, agar "kue" untuk bertahan hidup ini dinikmati oleh produsen baja ringan dalam negeri" tambahnya.

Mengoptimalkan pemanfaatan bahan dari dalam negeri, kesiapan mesin-mesin dan sarana prasarana, menerapkan mutu produk sesuai dengan standar sehingga mampu bersaing di pasar internasional, monitoring secara teliti terhadap permintaan kapasitas produksi, jeli membaca peluang, teliti dalam berkalkulasi, dan didukung regulasi yang tepat adalah strategi kunci untuk sukses lepas dari ancaman defisit saat pandemi. Terobosan untuk mengekspor produk dalam negeri dan strategi menjaga *supply-demand* baja ringan seperti ini adalah sebuah keputusan yang berani. Keseimbangan *supply-demand* konstruksi dapat terjaga sehingga kebutuhan para penyedia jasa dalam membangun sarana prasarana dapat terpenuhi. *Supply* baja ringan terserap dengan optimal, demand baja ringan dapat terpenuhi, sehingga tercapai keseimbangan *supply chain* dalam bidang konstruksi.


Hitungan matematika biasa rasanya tak pernah cukup tanpa melihat trendline dan peluang yang ada. Berjibaku dengan berbagai kendala akan turunnya permintaan dan ancaman akan pengurangan karyawan adalah hal yang tidak mudah Penuh perhitungan dan kehati-hatian wajib dilaksanakan untuk memenangkan persaingan produk baja ringan. Saat pandemi, yang mungkin bagi sebagian besar dari kita dianggap mati suri, justru dilihat secara jeli untuk mempertahankan kelangsungan industri konstruksi. Itulah mengapa, langkah seperti ini layak kita apresiasi.

Para pelaku sektor industri konstruksi khususnya baja ringan berharap pemerintah mendukung sepenuhnya strategi yang menjamin keberpihakan terhadap industri konstruksi dalam negeri. Regulasi terkait pengendalian impor, regulasi yang mengatur penggunaan tingkat komponen dalam negeri, serta kebijakan-kebijakan teknis dalam bidang konstruksi yang mendukung pemanfaatan industri dalam negeri sangat diharapkan untuk mendukung kesiapan industri dalam negeri. Diprediksi sektor konstruksi akan mengalami pertumbuhan paling cepat, karena sarana prasarana, infrastruktur, fasilitas umum lainnya harus terus terbangun untuk mempersiapkan kebangkitan sektor-sektor lainnya. Diharapkan juga semua pelaku sektor konstruksi dapat berperan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Perang melawan Virus Corona ini bukan semata-mata perang melawan virus sebagai pandemi saja, namun juga berperang mempertahankan kehidupan. Ibarat pepatah Jawa, "*ora obah, ora mamah*" (tidak bergerak, tidak makan) yang dapat diartikan barang siapa tidak berusaha, tidak akan mendapat hasilnya. Saat ini, semua menjadi pejuang di lahannya masing-masing. Pelaku industri konstruksi mau tidak mau, suka tidak suka harus berjuang sekuat tenaga agar layanan tetap diberikan dan industri tetap hidup. Pemerintah sebagai regulator harus mendukung langkah-langkah mereka dalam rangka memajukan industri konstruksi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Semua lini harus tetap bergerak mencari peluang untuk terus menjamin kehidupan. Tetaplah sehat, tetaplah semangat, dan tetaplah yakin bahwa kita mampu melewati hari-hari yang berat.

BENANG MERAH PANDEMI, DIGITALISASI, DAN PEMBINAAN KOMPETENSI

Oleh: Patmasari Anggaraningsih, ST, M.Eng



Ketika hampir semua pintu untuk berinteraksi secara langsung tertutup, terbuka pintu lain yang membuat kita tetap berkomunikasi dan mengerjakan segala sesuatu dengan jarak jauh.

IBARAT terbius fitur-fitur yang serba digital, kita secara magis mengikuti arus untuk berinteraksi secara *online*. Dulu sebelum ada pandemi, asing rasanya dengan layanan dan nama berbagai aplikasi daring. Lima bulan yang lalu, siapa yang akan mengunduh aplikasi pertemuan *online* dalam laptop maupun telepon selularnya.

Tak sedikit rasanya yang menggunakan aplikasi semacam Zoom, Microsoft teams, Webex, atau aplikasi sejenisnya. Bila dianalogikan, oleh karena pergeseran paradigma akan arti pertemuan, jumlah unduhan aplikasi ini meroket tajam. Selama penanganan Covid-19 berlangsung, dalam kurun waktu empat bulan terakhir ini banyak bermunculan acara seminar secara virtual. Sebelumnya kita tak pernah menyangka bahwa kegiatan dapat dilaksanakan secara

digital. Lazimnya, acara seminar, *workshop*, atau pelatihan dilaksanakan di hotel atau ruangan khusus, saat ini cukup dilakukan di rumah. Hampir semua kegiatan dilaksanakan serba digital. Sekolah, belajar, bekerja, berdagang, rapat dan kegiatan lainnya. Bahkan “Mas Menteri” Nadiem Makarim menyerukan “Belajar dari Covid-19” untuk mengajak seluruh jajarannya benar-benar belajar dan beradaptasi dengan teknologi. Tanpa disadari akselerasi digitalisasi berjalan secara alami. Siapa yang akan menyangka ternyata 4.0 datang lebih cepat dibanding perkiraan kita.

Lalu bagaimana dengan pembinaan kompetensi yang selama ini dilakukan dengan mengumpulkan peserta dan *transfer knowlegde* dilakukan dengan tatap muka? Pandemi bukan berarti pembinaan kompetensi terhenti,

sehingga Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berupaya semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk tetap melaksanakan kegiatan baik berupa pelatihan maupun uji kompetensi. Beberapa strategi uji kompetensi telah dirumuskan dengan memanfaatkan aplikasi *online*. Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), pelaksanaan uji kompetensi menasar tingkat terampil yang bekerjasama dengan pendidikan vokasi. Upaya uji kompetensi secara *online* ini adalah salah satu contoh terobosan dalam pembinaan kompetensi yang bersinergi dengan digitalisasi. Pelaksanaan pelatihan maupun uji kompetensi juga dapat disinergikan dengan beberapa aplikasi lainnya. Diakui bahwa penggunaan aplikasi tatap muka virtual cukup menguras penggunaan paket data internet, terutama untuk pelatihan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Menyiasati hal tersebut kita dapat mengkombinasikan dengan beberapa aplikasi lain seperti *google classroom*. Aplikasi *google classroom* ini adalah aplikasi yang mendukung aplikasi tatap muka seperti Zoom, skype, Microsoft teams, dan lain-lainnya. Untuk mempersingkat waktu tatap muka, materi pelatihan dapat diupload terlebih dahulu di aplikasi *google classroom* sebelum pelaksanaan tatap muka virtual. Hal ini diharapkan agar pada saat tatap muka dengan aplikasi virtual peserta telah memiliki pengetahuan dasar terkait materi yang akan disampaikan. Diharapkan dengan metode seperti ini materi dapat tersampaikan dengan waktu yang cukup singkat sehingga pemakaian paket data internet cukup hemat.

Konsep pembelajaran jarak jauh atau virtual learning akan membuka banyak kesempatan bagi semua pihak untuk belajar. Tidak hanya untuk

jenjang pendidikan tinggi atau untuk level ahli. Pelaksanaan pelatihan jarak jauh ini tidak harus dimaknai secara kaku bahwa harus menggunakan *full online* atau *full e-learning* dan juga tidak melulu anti-konvensional. Untuk level terampil yang mengutamakan aspek psikomotorik, kombinasi antara *e-learning* dan konvensional sangat diperlukan. Hal ini diistilahkan sebagai *blended learning*.

Pada level terampil, aspek psikomotorik tidak dapat ditinggalkan atau bahkan semata-mata digantikan dengan hanya metode virtual, namun dengan mengkombinasikan pembelajaran dengan virtual dan praktek di lapangan. Pemberian materi teori dapat dilakukan dengan *google classroom* dan zoom atau sejenisnya, sedangkan materi praktek dapat dilakukan di *workshop* dengan memperhatikan kebijakan *social distancing* dan *physical distancing*.

Untuk level terampil, jumlah peserta pelatihan dibatasi, kuota peserta paling banyak 50% dari yang jumlah peserta sebelumnya. Pelaksanaannya pun harus memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Mulai dari memastikan peserta dalam keadaan sehat dan menggunakan masker hingga memastikan menjaga jarak dan memastikan tidak melakukan kontak langsung saat melakukan praktek lapangan. Perlu diperhatikan juga, saat melakukan praktek lapangan adalah kesiapan infrastruktur dan keamanan lingkungan dari Covid-19. Saat ini sedang disusun standar terkait metode pelaksanaan pembinaan kompetensi untuk menyikapi masa pandemi ini. Diharapkan standar ini tidak hanya digunakan saat pandemi seperti ini, namun juga dapat digunakan setelah pandemi berakhir dan mendorong digitalisasi pembinaan kompetensi.

Oleh karena adanya pandemi ini, pelatihan dengan sistem *online* semakin banyak diselenggarakan. Pelaksanaan pelatihan secara *online*

ini dinilai sangat efektif dan efisien. Materi-materi pelatihan *online* dapat dengan mudah digunakan kembali serta dibagikan di jejaring sosial. Dari sisi biaya penyelenggaraan kegiatan, pelatihan jarak jauh ini dapat menghemat biaya, terutama biaya konsumsi kegiatan dan transportasi. Namun perlu disadari bahwa, pelatihan dengan metode *online* ini tidak akan memberikan manfaat bila tidak diikuti dengan penuh tanggung jawab atau semata-mata hanya dipandang sebagai ajang bermain atau *fun* bahkan pamer keren belajar dengan internet belaka.

Pandemi, digitalisasi, dan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi, adakah benang merahanya. Tentu saja. Benar bahwa pandemi sebagai katalisator digitalisasi dan mendorong akselerasi penggunaan digitalisasi dalam bidang pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Transformasi dunia digital ini tidak bisa dihindari, berlangsung cepat secara eksponensial, memberikan kemudahan dalam mencapai target-target kita. Mau tidak mau kita harus siap dengan digitalisasi agar tetap produktif di masa pandemi Covid-19 ini. Rasa-rasanya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa era 4.0 datang lebih cepat dan di depan mata kita. Barang siapa yang mampu bertahan adalah yang dia mampu menyesuaikan perkembangan jaman. Untuk itu, mari tetap positif dan adaptif terhadap perubahan yang ada.



KEBIJAKAN BARU, TUSI BARU, 'NORMAL' BARU

Oleh: Meylina Hasbullah

Di tengah gelombang pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019, masyarakat berupaya meneruskan kehidupannya.



TERCATAT per 15 Juni 2020 di Worldometer, pandemi tersebut sudah menjangkiti hampir 8 juta manusia, dengan perbandingan 10 persen meninggal dan 90 persen sembuh dari 4,56 juta kasus yang sudah diketahui hasil akhirnya. Vaksin masih terus diupayakan tiap negara, dengan berbagai prediksi jangka waktu mulai pengujian ke manusia. Gelombang pandemi yang fluktuatif terjadi pada 213 negara dan belum menunjukkan gambaran akan selesai, disikapi berbeda-beda di tiap wilayah.

Titik keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, menjadi perdebatan hangat di belahan dunia manapun. Perbedaan dan persamaan yang dihadapi tiap negara dalam menghadapi pandemi, yang telah menjadi musuh bersama, disadari akan memerlukan jangka waktu yang tidak secepat yang diperkirakan sebelumnya.

Stimulus fiskal, insentif pajak, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work From Home (WFH)*, karantina mandiri, physical distance, cara cuci tangan yang benar, pemakaian

masker dengan standar *World Health Organization (WHO)*, pemindahan jadwal cuti lebaran adalah berbagai kebijakan di Indonesia yang muncul demi menjaga kesehatan dan relaksasi ekonomi di tengah pandemi.

Kebijakan prioritas Kementerian PUPR mengalami perubahan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No. 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang memberikan instruksi kepada Menteri PUPR, untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19. Setelahnya, terbit Instruksi Menteri PUPR No. 2 tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dengan isi antara lain:

1. Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
2. Tindak Lanjut terhadap Kontrak Penyelenggaraan Jasa

- Konstruksi,
3. Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi

Dampak Covid-19 pada penyelenggaraan jasa konstruksi:

1. Pemotongan dan perubahan alokasi anggaran Kementerian PPR untuk penanganan Covid-19,
2. Keterlambatan Penyelesaian Proyek, yang disebabkan:
 - a. Pemberhentian pekerjaan sementara proyek yang terletak di zona merah,
 - b. Kendala dalam proses mobilisasi dan ketersediaan tenaga kerja/material/peralatan
3. Pemberlakuan status PSBB, dan anjuran *physical distancing* berdampak pada pekerjaan konstruksi (mobilisasi material, peralatan, tenaga kerja, peningkatan biaya riil) mengakibatkan peningkatan biaya pelaksanaan,
4. Penyelenggaraan jasa konstruksi dalam pandemi Covid-19 berpotensi lebih besar memiliki masalah dan terjadi sengketa konstruksi.

Sejak dinyatakan pandemi, penggunaan aplikasi *meeting online*, *mobile absensi*, digitalisasi sistem informasi semakin marak digunakan. Penggunaannya terbukti efektif dan menjaga produktifitas pada masa WFH. Produk berupa kebijakan yang telah hadir di masa pandemi, diantaranya pada bulan Mei 2020 adalah Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, menggantikan Peraturan Menteri PUPR No. 7 tahun 2019. Lingkup pengaturan diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Pengadaan Langsung, Tender Terbatas, atau Tender/Seleksi

di Lingkungan Kementerian/Lembaga, atau perangkat daerah yang pembiayaannya dari APBN atau APBD. Pokok perubahannya pada: segmentasi pemakatan pekerjaan konstruksi, pengadaan langsung, pengadaan jasa konstruksi di Provinsi Papua dan Papua Barat, Pengaturan Pengaduan, Persyaratan dan Tata Cara Evaluasi Tender/Seleksi, serta Pengaturan Kontrak Kerja Konstruksi.

Kebijakan yang juga hadir pada awal Juni 2020, untuk penajaman dan penguatan tugas fungsi melalui Peraturan Menteri PUPR No. 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR. Dalam pasal 472 sampai dengan 523 dijelaskan tugas fungsi dan perubahan susunan organisasi Ditjen Bina Konstruksi.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi serta pengembangan strategi pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan sumber daya konstruksi, dan melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi.

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang pengadaan jasa konstruksi di Kementerian.

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang keberlanjutan konstruksi.

Sudah siapkah kita dengan New Normal yang marak diupayakan di tiap belahan dunia, sebagai transisi dari bencana covid-19 menuju pandemi berakhir? Ada beberapa persyaratannya, antara lain:

1. Terbukti transmisi covid-19 telah dikendalikan,
2. Kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak konstruksi dan mengkarantina
3. Mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi,
4. Pencegahan di tempat kerja diterapkan,
5. Risiko penyebaran *imported case* dapat dikendalikan,
6. Masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi.

Dalam tatanan 'normal' baru, ASN di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi khususnya, tetap menjalankan tugas dan fungsi secara produktif. Adaptasi dilakukan menyambut struktur baru, tugas fungsi baru, normal baru. (***)

DAFTARKAN SEGERA !!!

PENDAFTARAN

**AKREDITASI
ASOSIASI**

JASA KONSTRUKSI

<https://akreditasijakon.pu.go.id>



**PENDAFTARAN
18-26 JUNI 2020**



**BATAS AKHIR
PENGUMPULAN DOKUMEN
26 JUNI 2020**



Akses email:
akreditasijakon@pu.go.id
akreditasijakon@gmail.com

- asosiasi badan usaha jasa konstruksi
- asosiasi profesi jasa konstruksi
- asosiasi terkait rantai pasok konstruksi



Sekretariat Tim Akreditasi

Gedung Utama Lt. 11
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoram Baru, Jakarta Selatan,
Telp. (021)7395063

PENDAFTARAN **AKREDITASI ASOSIASI** **JASA KONSTRUKSI**

asosiasi badan usaha jasa Konstruksi
asosiasi profesi jasa Konstruksi
asosiasi terkait rantai pasok Konstruksi



<https://akreditasijakon.pu.go.id>



PENDAFTARAN
18-26 JUNI 2020



BATAS AKHIR
PENGUMPULAN DOKUMEN
26 JUNI 2020



Akses email:
akreditasijakon@pu.go.id
akreditasijakon@gmail.com



Sekretariat Tim Akreditasi

Gedung Utama Lt. 11 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoram Baru, Jakarta Selatan, Telp. (021)7395063

AYO...DAFTARKAN SEGERA !!!